



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 786 /Pid.B/2023/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Klas I.A yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **ADRI EDISON Panggilan AD MATIC Bin ADWIR RAJO ENDAH**
Tempat Lahir : Padang
Umur/ Tgl. Lahir : 48 tahun / 24 Februari 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ulu Gadut Jl. Perak I No. 1 RT.004 RW.002, Kel. Limau Manis Selatan, Kec. Pauh Kota Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : STM (tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juli 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik : sejak tanggal 25 Juli 2023 s/d tanggal 13 Agustus 2023
- Perpanjangan PU : sejak tanggal 14 Agustus 2023 s/d tanggal 20 September 2023
- Penuntut Umum : sejak tanggal 21 September 2023 s/d tanggal 10 Oktober 2023
- Majelis Hakim : sejak tanggal 5 Oktober 2023 s/d 3 November 2023
- Perpanjangan KPN : sejak tanggal 4 November 2023 s/d tanggal 2 Januari 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 786/Pid.B/2023/PN.Pdg tanggal 5 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 786/Pid.B/2023/PN.Pdg tanggal 5 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang

Halaman 1 dari 23 Putusan Pidana No 786 Pid.B.2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan

\

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan kepersidangan.

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan Pidana (Reguisitor)** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ADRI EDISON Panggilan AD MATIC Bin ADWIR RAJO ENDAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan dimaksud.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADRI EDISON Panggilan AD MATIC Bin ADWIR RAJO ENDAH** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) gulung kabel tembaga yang kulitnya telah dikupas dengan berat lebih kurang 100 Kg;
Dikembalikan kepada saksi ERSON TARIGAN
 - 1 (satu) unit mobil truk merek Mitshubishi Fuso warna Oranye dengan No. Pol. BA 9182 QO;
Dikembalikan kepada ANDI SUSANTO
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar **Pembelaan/ Permohonan Terdakwa** dan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar **tanggapan Penuntut Umum** terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan, hanya mengajukan permohonan agar diringankan hukumannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-786/Eoh.2/Pdang/09/2023 tanggal 21 September 2023 sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa **ADRI EDISON Panggilan AD MATIC Bin ADWIR RAJO ENDAH** pada hari **Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wib.**, atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat pada **Area Indarung IV PT. Semen Padang, Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang**, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa terdakwa **mengambil sesuatu benda** yaitu Kabel tembaga yang berasal dari Kabel Power NYY 1x240 mm **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** kabel yang telah dibuka kulitnya tersebut merupakan milik PT. Semen Padang **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** tanpa seizin dari berhak yakni PT. Semen Padang **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan ZAL (DPO) dan YOS (DPO), Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 Wib., Terdakwa bertemu dengan ZAL (DPO) dan YOS (DPO) disebuah warung dekat LIK, Ulu Gadut lalu mengajak Terdakwa untuk mengambil Kabel tembaga yang berasal dari Kabel Power NYY 1x240 mm di PT. Semen Padang. Setelah sepakat, Terdakwa bersama-sama dengan ZAL (DPO) dan YOS (DPO) menuju lokasi dengan cara melewati sungai melewati Silo 8 dan langsung menuju area IV PT. Semen Padang;
- Setiba dilokasi, Terdakwa bersama-sama ZAL (DPO) dan YOS (DPO) membuka kabel dengan menggunakan sebuah pisau yang sudah ada dilokasi saat itu. Setelah sekitar setengah jam berlalu Terdakwa berhasil membuka kulit kabel dan mengambil tembaga yang ada didalamnya untuk dipotong menjadi 4 (empat) bagian. Kabel-kabel tersebut kemudian digulung dan disembunyikan dalam sebuah pasir yang akan diambil keesokan harinya. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama ZAL (DPO) dan YOS (DPO) keluar melalui daerah Simpang Cubadak. Kemudian pada hari Minggu pukul 06.30, Wib., datang ZAL (DPO) dan YOS (DPO) ke bengkel menemui Terdakwa untuk membawa kabel tembaga yang berada di area Indarung IV PT. Semen Padang dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagi bersama.
- Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil truk Mitshubishi warna Oranye dengan No. Pol 9182 QO dengan ZAL (DPO) dan YOS (DPO) ikut bersamanya. Untuk memudahkan akses menuju lokasi melewati simpang jalan baru menuju PPI. Sekitar pukul 10.00 Wib., sesampai di area Pabrik Indarung IV PT. Semen Padang, ZAL (DPO) dan YOS (DPO) turun dari mobil untuk mengambil kabel tembaga yang berasal dari kabel power NYY 1x240 mm yang berada di area pabrik. YOS (DPO) dan ZAL

Halaman 3 dari 23 **Putusan Pidana No 786 Pid.B.2023/PN.Pdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) tanpa seizin dari PT. Semen Padang, mengambil kabel tembaga yang telah dibuka kulitnya tersebut untuk dinaikan keatas mobil. Sedangkan Terdakwa tetap berada diatas mobil. Setelah YOS (DPO) dan ZAL (DPO) naik keatas mobil, Terdakwa pun mengemudikan mobil untuk meninggalkan lokasi melewati Pos 1 Indarung. Namun, saat berada di timbangan mobil diberhentikan oleh pihak keamanan PT. Semen Padang untuk melakukan pemeriksaan. Saat Pihak Keamanan melakukan pemeriksaan, ZAL (DPO) dan YOS (DPO) lalu melompat untuk melarikan. Kemudian Terdakwa mengemudikan mobil keluar dari pos menuju arah sitinjau laut. Melihat hal tersebut, pihak keamaan PT. Semen Padang terus mengejar Terdakwa. Setelah berhasil dihentikan Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 4 (empat) buah gulungan kabel tembaga diamankan dan dibawa ke Polsek Lubuk Kilangan.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. ESRON TARIGAN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wib., bertempat pada Area Indarung IV PT. Semen Padang, Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa barang yang diambil berupa Kabel tembaga yang berasal dari Kabel Power NYY 1x240 mm;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan kabel-kabel tersebut;
- Bahwa Kabel tersebut dalam keadaan mati, tidak memiliki daya listrik;
- Bahwa total kerugian yang saksi hitung terkait kabel yang telah dipotong dan diambil tersebut ialah sebesar Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil Kabel Power NYY 1x240 mm;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik, ada memberikan keterangan dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan membenarkan isinya;

Tanggapan terdakwa :

Halaman 4 dari 23 **Putusan Pidana No 786 Pid.B.2023/PN.Pdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan dan tidak ada mengajukan keberatan terhadap keterangan saksi ESRON TARIGAN dipersidangan.

2. NOFRI SAPUTRA dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wib., bertempat pada Area Indarung IV PT. Semen Padang, Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa barang yang diambil berupa Kabel tembaga yang berasal dari Kabel Power NYY 1x240 mm;
- Bahwa Awalnya Terdakwa mengemudikan mobil truk warna Oranye hendak keluar dari Gerbang luar PT. Semen Padang. Saksi sebagai petugas pengamanan bersama-sama dengan rekan melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut;
- Bahwa Saksi meminta Terdakwa untuk menaikan dump belakang mobil truk. Setelah naik, kemudian saksi memeriksa di pintu depan mobil. Saat itu dua orang temannya keluar dari pintu depan dan melarikan diri kearah luar kompleks PT. Semen Padang;
- Bahwa Saksi berusaha untuk mengejar para pelaku, namun tidak berhasil;
- Bahwa Kemudian saksi melihat Terdakwa melarikan diri dengan mobil truk tersebut ke arah Sitingjau Lauik;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat di Sitingjau Lauik;
- Bahwa Saksi mengamankan 4 (empat) gulung kabel tembaga yang berada di dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil Kabel Power NYY 1x240 mm milik PT. Semen Padang;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik, ada memberikan keterangan dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan membenarkan isinya;

Tanggapan terdakwa :

- Bahwa terdakwa membenarkan dan tidak ada mengajukan keberatan terhadap keterangan saksi NOFRI SAPUTRA dipersidangan.

3. ILHAM REZKI PRATAMA, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 Putusan Pidana No 786 Pid.B.2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wib., bertempat pada Area Indarung IV PT. Semen Padang, Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa barang yang diambil berupa Kabel tembaga yang berasal dari Kabel Power NYY 1x240 mm;
- Bahwa Awalnya Terdakwa mengemudikan mobil truk warna Oranye hendak keluar dari Gerbang luar PT. Semen Padang. Saksi sebagai petugas pengamanan bersama-sama dengan rekan melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut;
- Bahwa Saksi meminta Terdakwa untuk menaikan dump belakang mobil truk. Setelah naik, kemudian saksi memeriksa di pintu depan mobil. Saat itu dua orang temannya keluar dari pintu depan dan melarikan diri ke arah luar kompleks PT. Semen Padang;
- Bahwa Saksi berusaha untuk mengejar para pelaku, namun tidak berhasil;
- Bahwa Kemudian saksi melihat Terdakwa melarikan diri dengan mobil truk tersebut ke arah Sitingjau Lauik;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat di Sitingjau Lauik;
- Bahwa Saksi mengamankan 4 (empat) gulung kabel tembaga yang berada di dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil Kabel Power NYY 1x240 mm milik PT. Semen Padang;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik, ada memberikan keterangan dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan membenarkan isinya;

Tanggapan terdakwa :

Bahwa terdakwa membenarkan dan tidak ada mengajukan keberatan terhadap keterangan saksi ILHAM REZKI PRATAMA dipersidangan.

4. HERMAN SUSANTO, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wib., bertempat pada Area Indarung IV PT. Semen Padang, Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa barang yang diambil berupa Kabel tembaga yang berasal dari Kabel Power NYY 1x240 mm;

Halaman 6 dari 23 Putusan Pidana No 786 Pid.B.2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Terdakwa mengemudikan mobil truk warna Oranye hendak keluar dari Gerbang luar PT. Semen Padang. Saksi sebagai petugas pengamanan bersama-sama dengan rekan melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut;
- Bahwa Saksi meminta Terdakwa untuk menaikan dump belakang mobil truk. Setelah naik, kemudian saksi memeriksa di pintu depan mobil. Saat itu dua orang temannya keluar dari pintu depan dan melarikan diri kearah luar kompleks PT. Semen Padang;
- Bahwa Saksi berusaha untuk mengejar para pelaku, namun tidak berhasil;
- Bahwa Kemudian saksi melihat Terdakwa melarikan diri dengan mobil truk tersebut ke arah Sitingjau Lauik;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat di Sitingjau Lauik;
- Bahwa Saksi mengamankan 4 (empat) gulung kabel tembaga yang berada di dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil Kabel Power NYY 1x240 mm milik PT. Semen Padang;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik, ada memberikan keterangan dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan membenarkan isinya;

Tanggapan terdakwa :

Bahwa terdakwa membenarkan dan tidak ada mengajukan keberatan terhadap keterangan saksi HERMAN SUSANTO dipersidangan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa di persidangan memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Zal (DPO) dan YOS (DPO)
- Bahwa Bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 Wib., Terdakwa bertemu dengan ZAL (DPO) dan YOS (DPO) disebuah warung dekat LIK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu Gadut lalu mengajak Terdakwa untuk mengambil Kabel tembaga yang berasal dari Kabel Power NYY 1x240 mm di PT. Semen Padang;

- Bahwa Setelah sepakat, Terdakwa bersama-sama dengan ZAL (DPO) dan YOS (DPO) menuju lokasi dengan cara melewati sungai melewati Silo 8 dan langsung menuju area IV PT. Semen Padang;
- Bahwa Setiba di lokasi, Terdakwa bersama-sama ZAL (DPO) dan YOS (DPO) membuka kabel dengan menggunakan sebuah pisau yang sudah ada di lokasi saat itu. Setelah sekitar setengah jam berlalu Terdakwa berhasil membuka kulit kabel dan mengambil tembaga yang ada didalamnya untuk dipotong menjadi 4 (empat) bagian;
- Bahwa kabel-kabel tersebut kemudian digulung dan disembunyikan dalam sebuah pasir yang akan diambil keesokan harinya. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama ZAL (DPO) dan YOS (DPO) keluar melalui daerah Simpang Cubadak;
- Bahwa pada hari Minggu pukul 06.30, Wib., datang ZAL (DPO) dan YOS (DPO) ke bengkel menemui Terdakwa untuk membawa kabel tembaga yang berada di area Indarung IV PT. Semen Padang dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagi bersama;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil truk Mitshubishi warna Oranye dengan No. Pol 9182 QO dengan ZAL (DPO) dan YOS (DPO) ikut bersamanya. Untuk memudahkan akses menuju lokasi melewati simpang jalan baru menuju PPI. Sekitar pukul 10.00 Wib., sesampai di area Pabrik Indarung IV PT. Semen Padang, ZAL (DPO) dan YOS (DPO) turun dari mobil untuk mengambil kabel tembaga yang berasal dari kabel power NYY 1x240 mm yang berada di area pabrik. YOS (DPO) dan ZAL (DPO) tanpa seizin dari PT. Semen Padang, mengambil kabel tembaga yang telah dibuka kulitnya tersebut untuk dinaikan keatas mobil;
- Bahwa Sedangkan Terdakwa tetap berada diatas mobil. Setelah YOS (DPO) dan ZAL (DPO) naik keatas mobil, Terdakwa pun mengemudikan mobil untuk meninggalkan lokasi melewati Pos 1 Indarung. Namun, saat berada di timbangan mobil diberhentikan oleh pihak keamanan PT. Semen Padang untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saat Pihak Keamanan melakukan pemeriksaan, ZAL (DPO) dan YOS (DPO) lalu melompat untuk melarikan. Kemudian Terdakwa mengemudikan mobil keluar dari pos menuju arah sitinjau laut. Melihat hal tersebut, pihak keamaan PT. Semen Padang terus mengejar Terdakwa. Setelah berhasil dihentikan Terdakwa

Halaman 8 dari 23 Putusan Pidana No 786 Pid.B.2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan barang bukti berupa 4 (empat) buah gulungan kabel tembaga diamankan dan dibawa ke Polsek Lubuk Kilangan;

- Bahwa Mobil yang Terdakwa gunakan ialah milik majikan Terdakwa yang bernama ANDI SUSANTO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 4 (empat) gulung kabel tembaga yang kulitnya telah dikupas dengan berat lebih kurang 100 Kg.;
- 1 (satu) unit mobil truk merek Mitshubishi Fuso warna Oranye dengan No. Pol. BA 9182 QO.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama Zal (DPO) dan Yos (DPO)
- Bahwa Bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 Wib., Terdakwa bertemu dengan ZAL (DPO) dan YOS (DPO) disebuah warung dekat LIK, Ulu Gadut lalu mengajak Terdakwa untuk mengambil Kabel tembaga yang berasal dari Kabel Power NYY 1x240 mm di PT. Semen Padang;
- Bahwa Setelah sepakat, Terdakwa bersama-sama dengan ZAL (DPO) dan YOS (DPO) menuju lokasi dengan cara melewati sungai melewati Silo 8 dan langsung menuju area IV PT. Semen Padang;
- Bahwa Setiba dilokasi, Terdakwa bersama-sama ZAL (DPO) dan YOS (DPO) membuka kabel dengan menggunakan sebuah pisau yang sudah ada dilokasi saat itu. Setelah sekitar setengah jam berlalu Terdakwa berhasil membuka kulit kabel dan mengambil tembaga yang ada didalamnya untuk dipotong menjadi 4 (empat) bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel-kabel tersebut kemudian digulung dan disembunyikan dalam sebuah pasir yang akan diambil keesokan harinya. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama ZAL (DPO) dan YOS (DPO) keluar melalui daerah Simpang Cubadak;
- Bahwa pada hari Minggu pukul 06.30, Wib., datang ZAL (DPO) dan YOS (DPO) ke bengkel menemui Terdakwa untuk membawa kabel tembaga yang berada di area Indarung IV PT. Semen Padang dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagi bersama;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil truk Mitshubishi warna Oranye dengan No. Pol 9182 QO dengan ZAL (DPO) dan YOS (DPO) ikut bersamanya. Untuk memudahkan akses menuju lokasi melewati simpang jalan baru menuju PPI. Sekitar pukul 10.00 Wib., sesampai di area Pabrik Indarung IV PT. Semen Padang, ZAL (DPO) dan YOS (DPO) turun dari mobil untuk mengambil kabel tembaga yang berasal dari kabel power NYY 1x240 mm yang berada di area pabrik. YOS (DPO) dan ZAL (DPO) tanpa seizin dari PT. Semen Padang, mengambil kabel tembaga yang telah dibuka kulitnya tersebut untuk dinaikan keatas mobil;
- Bahwa Sedangkan Terdakwa tetap berada diatas mobil. Setelah YOS (DPO) dan ZAL (DPO) naik keatas mobil, Terdakawa pun mengemudikan mobil untuk meninggalkan lokasi melewati Pos 1 Indarung. Namun, saat berada di timbangan mobil diberhentikan oleh pihak keamanan PT. Semen Padang untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saat Pihak Keamanan melakukan pemeriksaan, ZAL (DPO) dan YOS (DPO) lalu melompat untuk melarikan. Kemudian Terdakwa mengemudikan mobil keluar dari pos menuju arah sitinjau laut. Melihat hal tersebut, pihak keamaan PT. Semen Padang terus mengejar Terdakwa. Setelah berhasil dihentikan Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 4 (empat) buah gulungan kabel tembaga diamankan dan dibawa ke Polsek Lubuk Kilangan;
- Bahwa Mobil yang Terdakwa gunakan ialah milik majikan Terdakwa yang bernama ANDI SUSANTO;
- Bahwa barang bukti berupa :
 - 4 (empat) gulung kabel tembaga yang kulitnya telah dikupas dengan berat lebih kurang 100 Kg.;
 - 1 (satu) unit mobil truk merek Mitshubishi Fuso warna Oranye dengan No. Pol. BA 9182 QO.

Halaman 10 dari 23 Putusan Pidana No 786 Pid.B.2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dimana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Barang Sesuatu;
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”

Bahwa kata “barang siapa” menurut¹, terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dalam yurisprudensi menyatakan bahwa unsur “barang siapa”² ini bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya yang terkandung dalam pasal yang didakwakan. Sebagai konsekwensi dari pendapat ini maka untuk membuktikan terpenuhinya unsur ini, cukup apabila orang yang didakwa dalam surat dakwaan sama dengan identitas seseorang yang dihadapkan di depan persidangan. Didakwakan akan terbukti apabila seluruh unsur delik atau unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi.

Bahwa pada dasarnya kata “barang siapa/ setiap orang” menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa seperti yang dikemukakan oleh **Prof. Satochid Kartanegara, S.H**³ bahwa yang termasuk unsur subyektif daripada perbuatan dapat berupa dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) dan *kesalahan* (*Schuld*).

¹ . Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995.

² . Putusan Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983.

³ . **Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Satu**, Balai Lektor Mahasiswa hal 75.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini menunjukkan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana dan orang itu harus sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa dengan demikian, oleh karena itu, perkataan “barang siapa” secara sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Bahwa dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvatbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Teolichting (M.v.T)**.

Berdasarkan pengertian setiap orang tersebut di atas apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Para Terdakwa ketika dipertanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis Hakim, mengaku bernama Terdakwa **ADRI EDISON Panggilan AD MATIC Bin ADWIR RAJO ENDAH** serta membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Dengan memperhatikan pengertian “*Barang siapa*” tersebut dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan, maka dapat kami simpulkan bahwa Terdakwa **ADRI EDISON Panggilan AD MATIC Bin ADWIR RAJO ENDAH** adalah termasuk orang perseorangan yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara *a quo* dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan, sehingga terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana atas segala akibat perbuatan pidana yang telah dilakukannya dengan ancaman penjara maksimal selama 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud dalam dakwaan diatas.

Ad. 2 Unsur “*Mengambil*;”

Bahwa unsur mengambil (*wegnemen*) ini merupakan (*het voornaamste element*) unsur terpenting atau unsur yang terutama dalam tindak pidana pencurian⁴. Karena rumusan pasal 362 mengandung larangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, maka didalam doktrin diklasifikasikan sebagai delik formal

⁴ . **P.A.F. Lamintang**, *Delik-delik khusus : Kejahatan terhadap Harta kekayaan*. Jakarta, Sinar Grafika sesuai dikutip dalam Van Bemmelen dan Van Hattum, *Hand-end Leerboek I*. Hlm 273.



(*formeel delict*), dengan demikian tindak pidana tersebut harus dianggap telah selesai setelah pelakunya melakukan perbuatan mengambil.

Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer dalam bukunya yang berjudul *Het Wetboek II* memberikan definisi mengambil ialah merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya.

Sedangkan menurut **S.R. Sianturi, S.H.**, yang dimaksud dengan *mengambil* dalam rangka penerapan pasal ini adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain⁵;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka dapat dibuktikan perbuatan terdakwa melalui fakta-fakta sebagai berikut:

- *Setiba dilokasi, Terdakwa bersama-sama ZAL (DPO) dan YOS (DPO) membuka kabel dengan menggunakan sebuah pisau yang sudah ada dilokasi saat itu. Setelah sekitar setengah jam berlalu Terdakwa berhasil membuka kulit kabel dan mengambil tembaga yang ada didalamnya untuk dipotong menjadi 4 (empat) bagian. Kabel-kabel tersebut kemudian digulung dan disembunyikan dalam sebuah pasir yang akan diambil keesokan harinya. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama ZAL (DPO) dan YOS (DPO) keluar melalui daerah Simpang Cubadak. Kemudian pada hari Minggu pukul 06.30, Wib., datang ZAL (DPO) dan YOS (DPO) ke bengkel menemui Terdakwa untuk membawa kabel tembaga yang berada di area Indarung IV PT. Semen Padang dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagi bersama;*
- *Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil truk Mitshubishi warna Oranye dengan No. Pol 9182 QO dengan ZAL (DPO) dan YOS (DPO) ikut bersamanya. Untuk memudahkan akses menuju lokasi melewati simpang jalan baru menuju PPI. Sekitar pukul 10.00 Wib., sesampai di area Pabrik Indarung IV PT. Semen Padang, ZAL (DPO) dan YOS (DPO) turun dari mobil untuk mengambil kabel tembaga yang berasal dari kabel power NYY 1x240 mm yang berada di area pabrik. YOS (DPO) dan ZAL (DPO) tanpa seizin dari PT. Semen Padang, mengambil kabel tembaga yang telah dibuka kulitnya tersebut untuk dinaikan keatas mobil. Sedangkan Terdakwa tetap berada*

⁵ . **S.R. Sianturi**, *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*. Hlm. 591.



diatas mobil. Setelah YOS (DPO) dan ZAL (DPO) naik keatas mobil, Terdakwa pun mengemudikan mobil untuk meninggalkan lokasi melewati Pos 1 Indarung. Namun, saat berada di timbangan mobil diberhentikan oleh pihak keamanan PT. Semen Padang untuk melakukan pemeriksaan. Saat Pihak Keamanan melakukan pemeriksaan, ZAL (DPO) dan YOS (DPO) lalu melompat untuk melarikan. Kemudian Terdakwa mengemudikan mobil keluar dari pos menuju arah sitinjau laut. Melihat hal tersebut, pihak keamaan PT. Semen Padang terus mengejar Terdakwa. Setelah berhasil dihentikan Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 4 (empat) buah gulungan kabel tembaga diamankan dan dibawa ke Polsek Lubuk Kilangan

Dari rangkaian uraian fakta yuridis tersebut di atas yang didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka Penuntut Umum berpendapat unsur "**Mengambil**" telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 3 Unsur "**Sesuatu benda**"

Bahwa unsur suatu benda (*eenig goed*) pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda-benda yang secara sifatnya memang dapat dipindahkan/ benda bergerak (*roerend goed*) yang mempunyai nilai ekonomik, sebagaimana yang dijelaskan dalam *Memorie van Toelichting*.

Prof. Simons, dalam bukunya *Leerboek II* (P.A.F. Lamintang, *Delik-delik khusus : Kejahatan terhadap Harta kekayaan*. Jakarta, Sinar Grafika) berpendapat, benda atau barang ialah "segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian.

Berdasarkan sejarah dari kitab undang-undang Hukum Pidana untuk Hindia belanda, seorang ahli hukum Belanda lainnya yakni **Jonkers**, mendefenisikan barang atau benda adalah demikian umum dan meliputi seperti keterangan ialah barang barang-barang yang secara badaniah nyata.⁶

Namun, dalam perkembanganya *Hoge Raad* memberikan penafisiran teleologis. Unsur benda diperluas menjadi benda tidak berwujud sebagaimana Putusan **Hoge Raad dalam arrest-nya tanggal 23 Mei 1921**, NJ 1921 hal. 564, W. 10728 yang terkenal dengan sebutan *Electricitiets-arrest* atau arrest listrik, Hoge Raad memutuskan :

"Pasal 362 KUHP bertujuan melindungi harta kekayaan orang lain dengan tidak menjelaskan apa yang dapat dimaksudkan dalam pengertian suatu

⁶ . Ibid., Hlm 593.



benda, termasuk pula dalam pengertiannya yakni tenaga listrik. Ia mempunyai suatu nilai tertentu. Untuk menghasilkannya diperlukan tenaga dan biaya. Orang dapat memakainya untuk keperluan sendiri dan dapat diserahkan kepada orang-orang lain dengan pembayaran sejumlah uang tertentu”.

Dari kata-kata segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan di atas, bahwa yang dapat menjadi objek tindak pidana pencurian itu hanyalah benda-benda yang pemiliknya saja⁷;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka dapat dibuktikan perbuatan terdakwa melalui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa **barang barang** berupa 4 (empat) gulung kabel tembaga yang kulitnya telah dikupas dengan berat lebih kurang 100 Kg setelah diukur oleh saksi ERSON TARIGAN harga perolehan dari kabel tersebut sebesar Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah)

Dari rangkaian uraian fakta yuridis tersebut di atas yang didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka Penuntut Umum berpendapat unsur “**Sesuatu benda**” telah terpenuhi dan terbukti

Ad. 4 Unsur “Yang sebagian atau seluruhnya, kepunyaan orang lain;”

Pada frase kalimat unsur “Yang sebagian *atau* seluruhnya” merupakan unsur alternatif karena terdapat kata “*atau*” sehingga apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Untuk selanjutnya sebagai landasan teoritis terlebih dahulu diuraikan beberapa pengertian yuridis dari unsur “Yang sebagian atau seluruhnya, kepunyaan orang lain” yaitu sebagai berikut:

Bahwa unsur yang sebagian atau seluruhnya, kepunyaan orang lain menurut **Prof. Simons (Leerboek II)**, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.

⁷ . **P.A.F. Lamintang**, *Delik-delik khusus : Kejahatan terhadap Harta kekayaan*. Jakarta, Sinar Grafika Hlm. 22.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam **Putusan Hoge Raad tanggal 14 Februari 1938** berbunyi “*Dengan maksud untuk melawan hukum mengambil barang itu sebagai tuan dan penguasa memiliki barang itu*”.

Bahwa dengan memperhatikan pengertian doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka dapat dibuktikan perbuatan terdakwa melalui fakta-fakta sebagai berikut:

- *Bahwa Terdakwa mengambil berupa berupa Kabel tembaga yang berasal dari Kabel Power NYY 1x240 yang terletak di Area Indarung IV PT. Semen Padang merupakan milik PT. Semen Padang*

Dari rangkaian uraian fakta yuridis tersebut di atas yang didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka Penuntut Umum berpendapat unsur “**Yang sebagian atau seluruhnya, kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 5 Unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”

Bahwa perkataan “dengan maksud” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari “*met het oogmerk*”. Sehingga *opzet* dalam kejahatan ini haruslah ditafsirkan “*opzet als oogmerk*”.

Bahwa unsur **dengan maksud** (*met het oogmerk*) selalu harus diartikan sebagai *naaste doel* atau maksud pelaku selanjutnya yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum⁸;

Bahwa unsur maksud (*oogmerk*) berfungsi ganda, yaitu di satu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan di lain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran dan tujuan sipelaku seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi ia mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan. Pada pencurian “dengan maksud” itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya⁹.

Selanjutnya menurut **Prof. Dr. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius. dengan maksud** merupakan bentuk khusus dari Kesengajaan. Hal ini karena orang berbicara tentang maksud kalau pembuat mempunyai tujuan

⁸ . **Van Bemmelen**, *Ons Strafrecht II* Hukum Pidana I

⁹ . **S.R. Sianturi**, *Tindak pidana KUHP Berikut uraiannya*, hal. 591



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dengan perbuatannya. Perbuatan ini dipakai sebagai saran untuk mencapai tujuan yang lebih jauh¹⁰.

Selanjutnya, unsur menguasai benda (*zich toeieigenen*) menurut **Hoge Raad** mempunyai arti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ialah adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya¹¹.

Hal senada juga diungkapkan oleh Menteri Kehakiman Belanda (Smidt, *Geschiedenis II*), bahwa yang dimaksud dengan *zich toeieigenen* ialah :

“Het als heer en meester beschikken”, yang berarti menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya”

Perbuatan **“Zich Toeieigenen”** ini merupakan tujuan dari kejahatan pencurian, akan tetapi perbuatan tersebut tidaklah perlu telah terlaksana pada saat pelaku mempunyai maksud tersebut, dan perbuatan **“zich toeieigenen”** ini haruslah dilakukan secara **“melawan hukum”**

Bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum (*wederrechtelijk*) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh **Leden Marpaung**¹², menjelaskan: “Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.”

Bahwa menurut **Prof. Satochid Kartanegara** menegaskan: **“Wederrechtelijk** formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*.”

Selanjutnya **Prof. Oemar Senoadji**, menjelaskan bahwa :

“wederrechtelijk sebetulnya sama artinya dengan “onrechtmatig” dalam lapangan hukum perdata. Alasan untuk menyamakan arti wederrechtelijk dengan arti onrechtmatig dalam hukum perdata itu disandarkan pada paham

¹⁰ . **Schaffmeister, N. Keijzer, Sutorius.** *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti Hal.93.

¹¹ . **P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang.** *Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 25.

¹² . **Leden Marpaung,** *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* hal. 44-45



kemasyarakatan yaitu kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat. Penganut wederrechtelijk materiil (melawan hukum dalam arti materiil) memilih arrest Cohen Lindenbaum ini sebagai sandaran untuk menafsirkan wederrechtelijk”¹³

Sedangkan dalam beberapa Yurisprudensi dalam perkara R.S. Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum, yaitu¹⁴:

”.....tidak tepat jika melawan hukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat”.

Bahwa dengan memperhatikan pengertian doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka dapat dibuktikan perbuatan terdakwa melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut:

- Berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 Wib., Terdakwa bertemu dengan ZAL (DPO) dan YOS (DPO) disebuah warung dekat LIK, Ulu Gadut lalu mengajak Terdakwa untuk mengambil Kabel tembaga yang berasal dari Kabel Power NYY 1x240 mm di PT. Semen Padang. Setelah sepakat, Terdakwa bersama-sama dengan ZAL (DPO) dan YOS (DPO) menuju lokasi dengan cara melewati sungai melewati Silo 8 dan langsung menuju area IV PT. Semen Padang;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa setiba dilokasi, Terdakwa bersama-sama ZAL (DPO) dan YOS (DPO) membuka kabel dengan menggunakan sebuah pisau yang sudah ada dilokasi saat itu. Setelah sekitar setengah jam berlalu Terdakwa berhasil membuka kulit kabel dan mengambil tembaga yang ada didalamnya untuk dipotong menjadi 4 (empat) bagian. Kabel-kabel tersebut kemudian digulung dan disembunyikan dalam sebuah pasir yang akan diambil keesokan harinya. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama ZAL (DPO) dan YOS (DPO) keluar melalui daerah Simpang Cubadak. Kemudian pada hari Minggu pukul 06.30, Wib., datang ZAL (DPO) dan YOS (DPO) ke bengkel menemui Terdakwa untuk membawa kabel tembaga yang berada di area Indarung IV PT. Semen Padang **dengan maksud untuk dijual** dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagi bersama.

¹³ . **Oemar Senoadji**, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian Kesatu*, Balai Lektor Mahasiswa, hal. 431-432

¹⁴ . Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983.



- Berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi ERSON TARIGAN, HERMAN SUSANTO, ILHAM REZKI PRATAMA, dan NOFRI SAPUTRA menerangkan Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi warna Oranye dengan No. Pol 9182 QO dengan ZAL (DPO) dan YOS (DPO) ikut bersamanya. Untuk memudahkan akses menuju lokasi melewati simpang jalan baru menuju PPI. Sekitar pukul 10.00 Wib., sesampai di area Pabrik Indarung IV PT. Semen Padang, ZAL (DPO) dan YOS (DPO) turun dari mobil untuk mengambil kabel tembaga yang berasal dari kabel power NYY 1x240 mm yang berada di area pabrik. YOS (DPO) dan ZAL (DPO) **tanpa seizin** dari PT. Semen Padang, mengambil kabel tembaga yang telah dibuka kulitnya tersebut untuk dinaikan keatas mobil. Sedangkan Terdakwa tetap berada diatas mobil. Setelah YOS (DPO) dan ZAL (DPO) naik keatas mobil, Terdakawa pun mengemudikan mobil untuk meninggalkan lokasi melewati Pos 1 Indarung. Namun, saat berada di timbangan mobil diberhentikan oleh pihak keamanan PT. Semen Padang untuk melakukan pemeriksaan. Saat Pihak Keamanan melakukan pemeriksaan, ZAL (DPO) dan YOS (DPO) lalu melompat untuk melarikan. Kemudian Terdakwa mengemudikan mobil keluar dari pos menuju arah sitinjau laut. Melihat hal tersebut, pihak keamaan PT. Semen Padang terus mengejar Terdakwa. Setelah berhasil dihentikan Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 4 (empat) buah gulungan kabel tembaga diamankan dan dibawa ke Polsek Lubuk Kilangan.

Dari rangkaian uraian fakta yuridis tersebut di atas yang didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka Penuntut Umum berpendapat unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.6 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;”

Untuk selanjutnya sebagai landasan teoritis terlebih dahulu diuraikan beberapa pengertian yuridis dari unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” yaitu sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu, ialah dilakukan dalam bentuk *medeplegen* atau turut melakukan seperti yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ataupun dalam bentuk apa yang lazim disebut *mededaderschap* (Drs. Lamintang, S.H., Dasar-dasar hukum pidana Indonesia, hlm.588)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Prof. Simos (*Leerboek I*) menerangkan kata-kata dua orang atau lebih secara bersama-sama di dalam rumusan tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP menunjukkan ada semacam kerja sama atau *samenwerking*.

Mengenai *bewuste samenwerking* (kerja sama yang disadari) dan *fisieke samenwerking* (kerja sama secara fisik) seperti yang dimaksudkan diatas, kiranya perlu dijelaskan bahwa kerjasama tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari telah bekerja sama secara fisik (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.)

Bahwa dengan memperhatikan pengertian doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan para terdakwa, maka dapat dibuktikan perbuatan terdakwa melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut :

- Berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 Wib., Terdakwa bertemu dengan ZAL (DPO) dan YOS (DPO) disebuah warung dekat LIK, Ulu Gadut lalu mengajak Terdakwa untuk mengambil Kabel tembaga yang berasal dari Kabel Power NYY 1x240 mm di PT. Semen Padang. Setelah sepakat, **Terdakwa bersama-sama dengan ZAL (DPO) dan YOS (DPO)** menuju lokasi dengan cara melewati sungai melewati Silo 8 dan langsung menuju area IV PT. Semen Padang;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa setiba dilokasi, Terdakwa bersama-sama ZAL (DPO) dan YOS (DPO) membuka kabel dengan menggunakan sebuah pisau yang sudah ada dilokasi saat itu. Setelah sekitar setengah jam berlalu Terdakwa berhasil membuka kulit kabel dan mengambil tembaga yang ada didalamnya untuk dipotong menjadi 4 (empat) bagian. Kabel-kabel tersebut kemudian digulung dan disembunyikan dalam sebuah pasir yang akan diambil keesokan harinya. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama ZAL (DPO) dan YOS (DPO) keluar melalui daerah Simpang Cubadak. Kemudian pada hari Minggu pukul 06.30, Wib., datang ZAL (DPO) dan YOS (DPO) ke bengkel menemui Terdakwa untuk membawa kabel tembaga yang berada di area Indarung IV PT. Semen Padang dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagi bersama.
- Berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi ERSON TARIGAN, HERMAN SUSANTO, ILHAM REZKI PRATAMA, dan NOFRI SAPUTRA menerangkan Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil

Halaman 20 dari 23 Putusan Pidana No 786 Pid.B.2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk Mitsubishi warna Oranye dengan No. Pol 9182 QO dengan ZAL (DPO) dan YOS (DPO) ikut bersamanya. Untuk memudahkan akses menuju lokasi melewati simpang jalan baru menuju PPI. Sekitar pukul 10.00 Wib., sesampai di area Pabrik Indarung IV PT. Semen Padang, ZAL (DPO) dan YOS (DPO) turun dari mobil untuk mengambil kabel tembaga yang berasal dari kabel power NYY 1x240 mm yang berada di area pabrik. YOS (DPO) dan ZAL (DPO) tanpa seizin dari PT. Semen Padang, mengambil kabel tembaga yang telah dibuka kulitnya tersebut untuk dinaikan keatas mobil. Sedangkan Terdakwa tetap berada diatas mobil. Setelah YOS (DPO) dan ZAL (DPO) naik keatas mobil, Terdakwa pun mengemudikan mobil untuk meninggalkan lokasi melewati Pos 1 Indarung. Namun, saat berada di timbangan mobil diberhentikan oleh pihak keamanan PT. Semen Padang untuk melakukan pemeriksaan. Saat Pihak Keamanan melakukan pemeriksaan, ZAL (DPO) dan YOS (DPO) lalu melompat untuk melarikan. Kemudian Terdakwa mengemudikan mobil keluar dari pos menuju arah sitinjau laut. Melihat hal tersebut, pihak keamaan PT. Semen Padang terus mengejar Terdakwa. Setelah berhasil dihentikan Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 4 (empat) buah gulungan kabel tembaga diamankan dan dibawa ke Polsek Lubuk Kilangan

Dari rangkaian uraian fakta yuridis tersebut di atas yang didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka Penuntut Umum berpendapat unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”** telah terpenuhi dan terbukti

Berdasarkan pembuktian unsur yang telah diuraikan di atas, kami Penuntut Umum berkesimpulan bahwa seluruh unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Dakwaan a quo telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban Pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan Penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 gulung kabel tembaga yang sudah dikupas kulitnya, merupakan hasil kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit truk Mitshubishi Fuso BA 9182 QO yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan milik Majikan tempat terdakwa bekerja ANDI SUSANTO, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Andi Susanto

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Semen Padang

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ADRI EDISON Panggilan AD MATIC Bin ADWIR RAJO ENDAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN PEMBERATAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP.**

Halaman 22 dari 23 **Putusan Pidana No 786 Pid.B.2023/PN.Pdg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) gulung kabel tembaga yang kulitnya telah dikupas dengan berat lebih kurang 100 Kg;

Dikembalikan kepada saksi ERSON TARIGAN

- 1 (satu) unit mobil truk merek Mitshubishi Fuso warna Oranye dengan No. Pol. BA 9182 QO;

Dikembalikan kepada ANDI SUSANTO

6. Membebaskan kepada Tedakawa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Klas 1 A pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 oleh kami, KHAIRULLUDIN, SH. MH , sebagai Hakim Ketua Majelis, ANTON RIZAL SETIAWAN, SH., MH dan BASMAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim anggota, dan VIVI RASWATY, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri BUDI PRIHALDA , SH. Penuntut Umum dan Terdakwa

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ANTON RIZAL SETIAWAN, SH. MH

KHAIRULLUDIN, SH.MH

B A S M A N, SH

PANITERA PENGGANTI

VIVI RASWATY, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Pidana No 786 Pid.B.2023/PN.Pdg